



Election of Village Heads as a Framework for Democracy within the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia

Pemilihan Kepala Desa Sebagai Bingkai Demokrasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lita Rosita

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak di
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu periode 2019-2024.

Email: litarosita787@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 May 2023]

Revised [31 May 2023]

Accepted [20 June 2023]

KEYWORDS

Election, Village Heads,
Framework for Democracy

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna demokrasi, serta bagaimana Pemilihan Kepala Desa Sebagai Bingkai Demokrasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Demokrasi dalam suatu pemilihan telah dimulai dalam pemilihan kepala desa dan dilanjutkan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to find out the meaning of democracy, as well as how the election of village heads is a framework for democracy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this research, the literature study method was used. The results of the research showed that democracy in an election had begun with the election of village heads and continued with the election of members of the DPR, DPRD, DPD, the election of Governor/Regent/Mayor and the election of President and Vice President, all of which were carried out based on provisions of laws and regulations within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Kedaulatan ada ditangan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala desa (Pilkades). Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merepresentasikan keinginan masyarakatnya, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalan potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu implementasi demokrasi

Pancasila di Indonesia yang harus terus diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat diantaranya bahwa pemerintahan desa itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan melalui bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian seperti studi literatur dengan berbagai sumber yang ada seperti buku, Google Scholar, dan referensi lain yang dapat membantu peneliti dalam penghimpunan data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi

Pengertian Demokrasi ditinjau dari etimologi yaitu kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani "*Demos*" berarti rakyat, dan "*Kratos*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Huda, 2014).

W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum (Purnama, 2007). Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota (*city state*) di Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik (Purnama, 2007).

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktikkan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (*indirect democracy*) atau (*representative democracy*), dimana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat. Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawabkan kepada mereka melalui suatu pemilihan yang bebas (Purnama, 2007).

C.F. Strong mengartikan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (Purnama, 2007). Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), yang tunduk pada *Rule of Law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter (Huda, 2014)..

Alamudin berpendapat bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan



prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi (Mufti dan Naafisah, 2013).

Demokrasi suatu sistem bermasyarakat dan bernegara. Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu: (Scumpeter, 2011)

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Desa dipahami secara umum sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dan bila dilihat dalam struktur administrasi kewilayahan negara Indonesia maka desa merupakan unit yang terkecil dalam struktur tata pemerintahan. Wilayah desa di kelola oleh pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa. Keberadaan pemerintahan desa begitu penting, disamping bertujuan untuk menata pembangunan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pada aspek lainnya pemerinyahan desa berfungsi memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat desa (Purnamasari,, 2019).

Desa diartikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil dengan kawasan yang mendapat hak-hak istimewa terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa beserta proses pembangunan desa. Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa berdasar pada kewenangan desa meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (Rosalina, 2013). Secara eksekutif desa dipimpin oleh Kepala Desa dan secara legislatif terdiri dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa beraskan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, kearifan lokal, keberagaman serta partisipatif. Landasan pemikiran pada Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Adiwilaga, 2018).

B. Pemilihan Kepala Desa Sebagai Bingkai Demokrasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Adiwilaga, 2018).

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut maka terbitlah Peraturan-Peraturan

atau Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Adiwilaga, 2018).

Pemilihan kepala desa yang memiliki kemiripan dengan pemilihan kepala daerah, hanya aturan perundang-undangan yang membedakannya secara jelas. Pemilihan kepala desa merupakan siklus 6 (enam) tahunan dengan menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut seperti terdapat pada Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan pemilihan kepala daerah diatur berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Suhu politik saat pemilihan juga tak ada beda bahkan bisa lebih mencekam dibanding dengan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Kental dengan gejolak, intrik yang sering kali mengarah ke anarkis di antara para pendukung demi sang jagoan. Permusuhan pasca pemilihan yang terjadi pun bisa berlangsung tahunan, bahkan lebih mirisnya lagi terdapat perpecahan antar keluarga. Itulah realita dan dinamika yang terjadi pada kontestasi atau pemilihan kepala desa. Namun demikian bisa dikatakan bahwa, cikal bakal demokrasi yang sesungguhnya ada pada saat pemilihan kepala desa. Sebab, sejak awal pemilihan seorang kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat.

Dari masa ke masa, sejarah telah banyak mencatat kisah terkait pemerintahan desa sekaligus sosok para pemimpinnya. Di berbagai daerah, sebutan untuk kepala desa pun sangat beragam seperti jaro, lurah, kuwu dan lainnya yang mengemban tugas sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (4) dijelaskan bahwa: Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa ialah mereka yang memimpin pemerintahan desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam menjalankan roda pemerintahannya, seorang kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Menjadi kepala desa tak ubahnya seperti kepala daerah pada umumnya, ia ibarat raja kecil di wilayahnya.

Bagi seseorang yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala desa, maka perodesasi Pilkades sangat ditunggu oleh para calon kepala desa untuk dapat menduduki dan menguasai wilayah desa. Tak lama lagi, akan muncul nama-nama calon kepala desa, dan masyarakat akan terbelalak mengetahui para kandidat yang ikut meramaikan kontestasi di tahun 2021. Ada yang digadag-gadag sebagai calon terkuat, ada pula hanya sebagai pelengkap. Sejatinnya para kontestan mempunyai kesamaan dalam proses pemilihan dan perlakuan yang sama dari panitia pemilihan. Segala persiapan harus matang, jangan hanya bicara tetapi ada kerja nyata turut berkontribusi jika benar-benar akan ikut serta bertarung dalam kancah Pilkades. Strategi yang dilakukan oleh para calon sangatlah beragam, mulai dari strategi kampanye, metode menarik massa, serangan fajar, bahkan lebih mengerikan adanya politik uang.

Kesungguhan dari para calon bisa dibuktikan dengan cara elegan, tidak bermain kotor, serta sanggup mengikuti rangkaian prosedur. Perlu menjadi catatan, bahwa setiap kali Pilkades akan hadir wajah-wajah baru dan lama yang menghiasi poster/baliho di setiap sudut kampung terpampang dengan jelas. Bagi calon petahana yang ikut mendaftar kembali, tidak mudah untuk bersaing dengan para calon lainnya. Dinamika yang berkembang sangat sulit ditebak, perlu kehati-hatian dalam bergerak, jangan pula terjebak isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang dianggap lawan atau pesaing. Tentunya sebagai petahana sudah punya rekam jejak yang sangat luar biasa dan bisa dilihat dari berbagai aspek oleh masyarakat entah itu kemajuan, diam ditempat, bahkan kemunduran.

Diketahui atau tidak, seorang petahana saat menjabat terdapat masyarakat yang suka dan tidak suka. Hal tersebut bukan suatu hal asing saat seseorang menjabat dan menjadi *Public Figur* pada institusi atau lembaga apapun, dan itu akan menjadi sorotan. Maka sebagai pejabat publik, hendaknya dapat menyikapi secara menyeluruh untuk menyemai pengaruh.

Begitu juga para calon kepala desa yang baru turun gelanggang, diperlukan kerja bersama dalam upaya menunjukkan kemampuan diri bersaing dengan calon lain, dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki. Sebagai awal dan perkenalan kepada khalayak tentunya wajah baru adalah orang yang belum memiliki rekam jejak dalam membangun desa, sudah tentu masih bisa mengobral janji dan menawarkan program-program kerja yang sangat brilian demi memikat hati masyarakat. Hal itu adalah peluang yang cukup besar yang harus digunakan sebagai trik politik dengan mengedepankan optimisme dan semangat untuk mencapai tujuan kemenangan. Pemilihan kepala desa sangat kental dengan nuansa politik kekerabatan, karena lingkup desa yang tidak begitu luas sehingga pertalian saudara di antara para calon selalu saja terhubung, terlebih di antara para pendukung. Permusuhan/perpecahan diantara keluarga setiap orang per orang berat terasa dan menohok, juga sangat miris jika kondisi seperti itu masih terpelihara sampai kini. Menyikapi hal itu, membangun hubungan harmonis di dalam lingkup pemilihan kepala desa sangat diperlukan.

Pada pemilihan kepala desa sebelumnya, pelaksanaan pencoblosan dalam satu hari di pusatkan pada satu tempat lapang atau menyesuaikan. Masyarakat berduyun-duyun berdatangan ke tempat tersebut. Kondisi sekarang, Corona Virus Disease-19 belum dinyatakan berakhir, dipastikan akan ada regulasi yang mengatur dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, seperti pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 lalu. Tepatnya 9 Desember 2020, KPU telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, meski dalam situasi pandemi Covid-19. Dan KPU mampu membuktikan kepada publik dengan tidak adanya klaster baru Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Dikatakan ketua KPU Ilham Saputra bahwa pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 adalah penyelenggaraan yang tidak mudah, namun berhasil dilaksanakan dengan baik oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta seluruh jajaran penyelenggara pemilihan (laman KPU RI 7/5/2021).

Contohnya di Kabupaten Lebak pada September 2021 terdapat 266 kepala desa yang masa jabatannya habis. Tentunya petunjuk teknis dalam hajatan ini berdasarkan pada peraturan bupati Kabupaten Lebak selaku kepala daerah dan mengacu pada perundang-undangan. Setiap masyarakat desa dipastikan mempunyai keinginan untuk memiliki pemimpin di desanya dengan kesungguhan dalam menjalankan tugas, kebijakan juga pengambilan keputusan. Selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah yang kerap kali terjadi di masyarakat dengan tidak terdapat keberpihakan.

Menjalankan roda pemerintahan desa, maju dan berkembang ada di tangan kepala desa selaku kepala pemerintahan desa. Namun, jika seorang kepala desa tidak memiliki kreatifitas dan tidak berinovasi, lantas apa hasil kerja seorang pemimpin di desa, sementara harapan masyarakat bertumpu kepadanya. Apabila seorang kepala desa dalam bekerja hanya mengharapkan bantuan dan hanya cukup menjalankan program yang sudah ada, itu sama sekali tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bisa bekerja. Di musim pencalonan, rasa percaya diri, optimisme dari para calon akan terpancar dalam setiap gerak dan langkah yang dilakukannya. Terdapat banyak pencitraan, ingin tampil beda di hadapan masyarakat, obral program dan lainnya pun dilakukan. Namun, masyarakat dengan keberagaman terdapat berbagai versi untuk dapat menerimanya.

Suka atau tidak suka masyarakat dengan kepolosannya mampu bicara dengan terbuka dan blak-blakan menumpahkan keluh kesahnya, karena mereka menganggap bahwa kepala desa adalah sosok pemimpin yang dekat dengan warga. Untuk dapat mewujudkan mimpi serta keinginan dari masyarakat, sejatinya seorang kepala desa mengingat sumpah, janji, juga niat di hati mengabdikan diri pada masyarakat dan tidak mengkhianatinya. Dalam kehidupan berdemokrasi, ada hal yang perlu disikapi, yang seringkali orang bicara dan selalu membicarakannya. Demokrasi akan semakin menarik untuk diperbincangkan oleh banyak

orang karena mempunyai tujuan dan harapan bagi mereka. Setiap ahli yang berpendapat tentang demokrasi, pada dasarnya mempunyai makna dan tujuan yang sama. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Memang harus diakui, sampai sekarang istilah demokrasi itu sudah menjadi bahasa umum yang menunjuk kepada pengertian sistem politik yang diidealkan di mana-mana.

Sedangkan ciri-ciri dari demokrasi itu sendiri adanya keterlibatan rakyat, adanya persamaan hak bagi warga negaranya, adanya kebebasan pers dan media, demikian juga dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, dan penentu kemenangan ada di tangan rakyat yakni pemilih. Konsep politik demokrasi dalam menata pemerintahan, rakyat mempunyai peran sangat penting sehingga selalu berlandaskan kepentingan rakyat. Sebagai upaya mewujudkan keinginan rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah, tentu ada proses yang perlu diikuti sebagai ajang pertarungan politik melalui pemilihan supaya keinginan tersebut bisa terwujud.

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (pemilih) maka hendaknya penyelenggara, pasangan calon, dan tim pemenangan/tim sukses, bekerja sesuai porsi masing-masing karena pada umumnya para pemilih mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga dapat memberi kesan terbaik di mata pemilih dan tingkat kehadiran pun meningkat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan bagian terkecil yang memiliki pemerintahan tersendiri memiliki hak otonomi desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desanya seperti sebuah daerah otonom yang kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerahnya.

Masyarakat desa telah belajar berdemokrasi memilih pemimpin desanya secara langsung, kemudian memilih Gubernur/Bupati/Walikota, Anggota DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Seluruh tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan di desa merupakan cerminan demokrasi rakyat yang telah dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya itu sangat berarti sekali dalam menentukan pemerintahan desa kedepannya. Peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa itu sangat diperlukan sekali dalam regulasi penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Sebab, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, apabila terjadi kecurangan-kecurangan dan permasalahan-permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa itu dapat dicegah. Sehingga dapat terwujudnya suatu pemerintahan desa yang baik yang terpilih secara demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Demokrasi dalam suatu pemilihan telah dimulai dalam pemilihan kepala desa dan dilanjut dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R. (20128). Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Huda, N. (2014). Ilmu Negara. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muslim Mufti, D. D. (2013). Teori-Teori Demokrasi. Jakarta: Pustaka Setia.
- Purnama, E. (2007). Negara Keadulatan Rakyat. Jakarta: Nusa Media.
- R. Purnamasari, d. (2019). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 112-118.
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif No. 1 Volume (1)*, 106-120.
- Scumpeter, J. A. (2011). *Capitalis, Socialism & Democracy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.